



**PENETAPAN**

Nomor 155/Pdt.P/2021/PN.Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara para pemohon:

- I. MELKHIANUS HENDRIK PENTURY, Tempat/Tanggal Lahir: Ambon, 19 Maret 1970/51 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen. Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jalan dr. Kayadoe no. 26 RT 002/RW 006 Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- II. MYLENE ENGELINE LATUMAHINA, Tempat/Tanggal Lahir: Ambon, 6 November 1976/44 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jalan dr. Kayadoe no. 26 RT 002/RW 006 Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2020 yang didaftar pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Desember 2021 dengan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN.Amb, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 19 Maret 2001 dengan Petikan Akta No. 271/CS/2001 (terlampir);
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon memiliki 2 orang anak, yaitu Michelle Khezia Pentury dan Michael Jan Fenedictus Pentury;
3. Bahwa tentang kelahiran Anak Michael Jan Fenedictus Pentury telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dengan Akta kelahiran No. 8171-LT-12082021-0070 tertanggal 12 Agustus 2021 (terlampir);
4. Bahwa dalam Paspor nomor A 7064349 tertanggal 22 Desember 2013 tertulis nama Michael Jan Venedictus Pentury (terlampir);
5. Bahwa para pemohon ingin mengubah nama **Michael Jan Venedictus Pentury** yang tertulis pada paspor menjadi **Michael Jan Fenedictus Pentury** sesuai yang tertulis pada akte kelahiran.

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 155/Pdt.P/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk sahnya perubahan nama anak para pemohon, maka diharuskan ada penetapan dari pengadilan Negeri Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima permohonan pemohon ini dapat menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang semula bernama Michael Jan Venedictus Pentury pada Paspur menjadi **Michael Jan Fenedictus Pentury**.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi agar setelah ditunjukkannya penetapan ini segera menerbitkan paspor yang baru atas nama **Michael Jan Fenedictus Pentury** kepada para pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Hakim membacakan surat permohonan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DR. Melkhianus Hendrik Pentury, M.Si, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mylene Engeline Latumahina, S.Si, M.Ph, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DR. Melkhianus Hendrik Pentury, M.Si, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 271/CS/2001 atas nama Pentury, Melkhianus Hendrik dengan Latumahina, Mylene Engeline, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-12082001-0070 atas nama Michael Jan Fenedictus Pentury, diberi tanda P-5;
6. Foto copy paspor nomor A 7064349 atas nama Michael Jan Venedictus, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti P-1 sampai dengan P.6 tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat yang aslinya ternyata sesuai, dan bukti-bukti tersebut telah ditempel materai yang cukup maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Jovanus Adri**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai ipar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan kesalahan penulisan nama anak dari Para Pemohon yang tertulis di paspor bernama Michael Jan Venedictus Pentury diubah menjadi Michael Jan Fenedictus Pentury;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon untuk penyempurnaan paspor anak Para Pemohon agar nama yang tertulis di paspor sesuai dengan Akta Kelahiran anak Michael Jan Fenedictus Pentury;
- Bahwa paspor tersebut akan digunakan anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri;

**2. Augie Costanza Pentury**, dibawah berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai ipar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan kesalahan penulisan nama anak dari Para Pemohon yang tertulis di paspor bernama Michael Jan Venedictus Pentury diubah menjadi Michael Jan Fenedictus Pentury;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon untuk penyempurnaan paspor anak Para Pemohon agar nama yang tertulis di paspor sesuai dengan Akta Kelahiran anak Michael Jan Fenedictus Pentury;
- Bahwa paspor tersebut akan digunakan anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon setelah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 155/Pdt.P/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari para pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Para Pemohon kepada Pengadilan Negeri Ambon yaitu memohon mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis di paspor dari nama Michael Jan Venedictus Pentury diubah menjadi Michael Jan Fenedictus Pentury;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohonan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan **pengadilan negeri** tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya beralamat di Jalan dr. Kayadoe no. 26 RT 002/RW 006 Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka tempat tinggal Para Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengajukan pergantian nama anak Para Pemohon dari nama Jalan dr. Kayadoe no. 26 RT 002/RW 006 Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana dalam bukti P.4 telah menikah pada tanggal 19 Maret 2001 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pendeta Siahaya, Max Marthinus sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 271/CS/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2001 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang, bahwa salah satu anak Para Pemohon yang lahir di Ambon pada tanggal 4 Agustus 2005 diberi nama Michael Jan Fenedictus Pentury sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-12082021-0070 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Michael Jan Fenedictus Pentury yang tertulis didalam paspor nomor A7064349 adalah Michael Jan Venedictus Pentury, dimana untuk nama **Venedictus** seharusnya tertulis **Fenedictus** sebagaimana didalam Akta Kelahiran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **Jovanus Adri** dan saksi **Augie Costanza Pentury** dipersidangan pada pokoknya tidak keberatan dan mendukung perbaikan nama Jan Fenedictus Pentury;

Menimbang, bahwa saksi Maria Magdalena Pattiapon ibu kandung Melgiana Emil Thenu sekaligus ibu mertua Markus Tentua dipersidangan pada pokoknya tidak keberatan dan mau menerima dengan suka cita marga anak ketiga para pemohon Don Verllo Tentua diganti dengan marga Thenu dan saudara-saudara Melgiana Emil Thenu tidak keberatan sebagaimana dalam surat pernyataan dalam bukti P.7;

Menimbang, bahwa perbaikan nama anak Jan Venedictus Pentury menjadi nama Jan Fenedictus Pentury, menurut Pengadilan Negeri Ambon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Jan Fenedictus Pentury telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-12082021-0070 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan permohonan perbaikan nama anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan Negeri Ambon memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mendaftarkan dan menerbitkan paspor yang baru atas nama Jan Fenedictus Pentury, lahir di Ambon tanggal 4 Agustus 2005 kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka para pemohon dibebani membayar biaya perkara ditanggung renteng secara bersama yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak Para Pemohon yang semula bernama Michael Jan Venedictus Pentury pada Paspor menjadi **Michael Jan Fenedictus Pentury**.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi agar setelah ditunjukannya penetapan ini segera menerbitkan paspor yang baru atas nama **Michael Jan Fenedictus Pentury** kepada para pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 155/Pdt.P/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh **Orpa Marthina, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 155/Pdt.P/2021/PN.Amb Tanggal 9 September 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, **Milthon Hitijahubessy, S.H.**, Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Milthon Hitijahubessy, S.H.**

**Orpa Marthina, S.H.**

## Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp180.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp350.000,00